P U T U S A N
Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap	**: Diky Ramadhan Bin Kariyanto;**
Tempat Lahir	: Pekanbaru;
Umur / Tanggal Lahir	: 16 Tahun 3 bulan / 15 Desember 2000;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Pemuda Gang Damai Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: tidak ada (pelajar SMK);

Anak ditahan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal **3 April 2017** sampai dengan **12 April 2017**;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Kalfin Saputra Simanjuntak, S.H., Angga Pratama, S.H., DKK adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor YLBHI-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani II No. 7 Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2017;

Anak juga didampingi oleh Petugas pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya, serta pekerja Sosial Profesional/LPKS dari Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai-Pekanbaru

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 13/Pen.Pid.Sus-Anak/2017/PN Pbr, tanggal 3 April 2017 tentang penunjukan Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Hakim Nomor 13/Pen.Pid-Sus-Anak/2017/PN.Pdg, tanggal 3 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dan laporan Sosial dari LPKS;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **Diky Ramadhan Bin Kariyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, **melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau menbujuk anak untuk melakukan atau menbiarkan dilakukan perbuatan cabul** sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 Ayat 1 UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Anak, sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Diky Ramadhan Bin Kariyanto** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** Denda sebesar Rp 30.000.000, (tiga puluh jutah rupiah) Subsidair **2 (dua) bulan** latihan kerja, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
4. Menetapkan supaya Anak **Diky Ramadhan Bin Kariyanto** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak tidak tidak terbukti melakukan kekerasan;
2. Anak merupakan korban;

Oleh karena itu Penasihat Hukum Anak mohon putusan yang amarnya berbunyi:

- Menyatakan anak Diky Ramadhan bebas dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum dalam perkara ini;
- Menyatakan anak Diky Ramadhan untuk Rehabilitasi pada LPKS;
- Memulihkan hak anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya, demikian pula Penasihat Hukum Anak dalam dupliknya tetap dengan permohonannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

------- Bahwa Anak **Diky Ramadhan Bin Kariyanto** pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September Tahun 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di dalam kamar di Jalan Pemuda Gang Damai Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru, atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk mengdilinya, **Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul“** yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal tidak ingat lagi dibulan September 2016 sekira Pukul 20.00 Wib saksi Satria wijaya (yang masih berumur 3 tahun 7 bulan berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor Al.574.0247604 yang dikeluarkan oleh Discapil Kota Pekanbaru) datang bersama bapaknya yang bernama saksi Hendrianto Bin Thamrin kerumah Anak Diky Ramadhan Bin Kariyanto dijalan Pemuda Gang Damai Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru setelah sampai dirumah Anak saksi Satria Wijaya langsung bermain diruangan tamu bersama anak-anak tetangga, sedangkan Anak berada dikamar kemudian Anak memanggil saksi Satria Wijaya dan berkata “Dek Satria yok kedapur, abang ada permenksi“ selanjutnya Satria wijaya menghampiri Anak kemudian Anak bersama Saksi Satria wijaya pergi kedapur, selanjutnya Anak mengambil permen yang ditaruh didalam kulkas dan menperlihatkan permen tersebut kepada saksi Satria Wijaya, kemudian Saksi Satria Wijaya berkata “Buka permennya bang“ selanjutnya Anak mengatakan kepada saksi Satria wijaya “Yok kedalam (kamar) biar abang bukakan permennya, setelah dikamar Anak menberikan permen kepada saksi Satria wijaya kemudian Anak bersama saksi Satria Wijaya bersam-sama nonton televisi, selanjutnya Anak menbawa saksi Satria Wijaya keatas kasur dengan cara memegang tangan saksi Satria Wiajaya, selanjutnya posisi Anak berada dibelakang saksi Satria Wijaya kemudian Anak menbuka celana dan celana dalam saksi Satria Wijaya, lalu Anak mengarahkan saksi Satria Wijaya supaya terlungkup, setelah itu Anak menbuka celananya sepaha karena alat kelamin Anak menegang selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam Anus saksi Satria Wijaya, dan saat itu saksi Satria Wijaya merasa kesakitan kemudian Anak mengeluarkan alat kelaminya dari Anus saksi Satria Wijaya lalu Anak mengarahkan saksi Satria Wijaya berhadapan dengan Anak dan selanjutnya Anak memasukan alat kelaminnya kedalam mulut saksi Satria Wijaya sambil mengataka “Dek ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

burung abang, isap dek“ setelah masuk alat kelamin Anak kemulut saksi Satria Wijaya kemudian Anak meminta saksi Satria Wijaya untuk tengkurap dikasur dengan mengatakan “nelungkup dek“ setelah saksi Satria Wijaya terlungkup, Anak kembali memasukan alat kelaminya ke anus saksi Satria Wijaya dan mengesek-gesek alat kelaminnya setelah merasa akan keluar sperma Anak kemudian Anak mengocok sendiri alat kelaminnya sehingga keluar sperma di Anus saksi Satria Wijaya, kemudian Anak memakai celananya dan menbersihkan spermanya yang berada di anus saksi Satria Wijaya dengan memakai celana dalam saksi Satria Wiajaya dan memasang celana dan celana dalam saksi Satria Wijaya kemudian Anak berkata “Diam jangan bilang sama ibu“ lalu saksi Satria Wijaya keluar dari kamar sementara Anak tetap berada didalam kamar.

Akibat perbuatan Anak, saksi Satria Wijaya mengalami luka memar pada sekitar Anus sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1444/XII/2016/RSB tanggal 05 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Widya Mastuty Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN ALAT KELAMIN

A. Buah Zakar (skrotum) : tidak terdapat luka-luka
B. Penis : tidak terdapat luka-luka
C. Lubang pelepasan :
   1. Terdapat memar berwarna kemerahan, pada arah jam sepuluh, sebelas, dua belas dan satu sesuai arah putran jarum jam
   2. Lipatan Anus menghilang, pada arah jam dua belas dan satu sesuai arah putaran jarum jam
   3. Diameter lubang Anus satu koma lima sentimeter

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum berusia 3 (tiga) tahun. Pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan lubang pelepasan ditemukan memar pada lubang Anus dan lipatan anus yang menghilang akibat kekerasan tumpul.

------- Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat 1 UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 1 Ayat 1 UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradialan Anak..

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan bantahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Satria Wijaya Bin Hendriyanto** (Anak Korban)**,** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi korban berumur 3 tahun didampingi ibu kandungnya LILI HINDARYATI;
   - Bahwa saksi diajak Bang Diky ke kamarnya untuk **main not-not** sama saksi, **main not-not** adalah dengan cara BANG DIKI memasukkan burungnya (penis) ke pantat (anus) saksi, dan BANG DIKI memasukkan burungnya ke dalam mulut saksi;
   - Bahwa BANG DIKI melakukan pencabulan kepada saksi sudah lama (korban dapat menjelaskan waktu terjadinya pencabulan), tempat dilakukan pencabulan adalah di kamar BANG DIKI yang terdapat di rumah BUDE APIN. Yang mana BANG DIKI sudah mencabuli saksi sudah banyak (sering), lebih tiga kali;
   - Bahwa kejadiannya da siang hari dan ada pada malam hari;
   - Bahwa rumah saksi berdekatan dengan Anak;
   - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. **Lili Hindaryati Als. Lili Binti Edi Suyitno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa korban pencabulan adalah anak kandung saksi yang bernama sdr SATRIA WIJAYA, umur 03 tahun yang dilakukan oleh Anak;
   - Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Desember 2016 sekira pukul 23.00 WIB sdr SATRIA WIJAYA sedang bermain-main dan berbicara sendiri "**adek main not-not sama bang diki**", mendengar hal tersebut saksi kaget karena sudah terungkap sdr DIKI mencabuli anak usia 2 tahun. Kemudian saksi menanyakan kepada sdr SATRIA "**main apa sama bang diki nak?**", sdr SATRIA menjawab "**burung bang diki masuk ke mulut adek, sama ke pantat adek, minta lepas tapi tidak dilepas sama bang diki**", saksi bertanya " **kapan dek?**", sdr SATRIA menjawab "**udah lama**", saksi bertanya lagi "**sudah berapa kali?**", sdr SATRIA menjawab "**banyak**", saksi bertanya "**kamu bohong gak?**", sdr SATRIA menjawab "**aku gak bohong** ";
   - Bahwa mengetahui hal demikian, maka suami saksi memanggil ibu dan bapak sdr DIKI ke rumah saksi, setelah itu didepan orangtua sdr DIKI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi menanyakan kepada sdr SATRIA, dan Satria menerangkan sebagaimana yang saksi uraikan tadi, lalu Anak Diky mengakuinya;

- Bahwa dari pengakuan dari Diki bahwa ianya telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi sebanyak 3 kali;
- Bahwa anak saksi pernah mengeluh sakit pantat dan saat saksi lihat / cek pantat nya merah akan tetapi saksi tidak ada merasa curiga;
- Bahwa suami saksi ada hubungan keluarga dengan orang tua laki-laki Diki yaitu abang sepupu dan rumah saksi berdekatan dengan rumah Diki;
- Bahwa selain melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi, Anak Diky juga melakukan perbuatan cabul (sodomi) terhadap anak perempuan berumur 2 tahun;
- Bahwa sekarang Anak Korban sudah mencoba-coba melakukan sodomi terhadap adiknya;
- Bahwa sekarang hubungan keluarga saksi dengan keluarga Diky tidak baik, tidak saling teguran dan tidak ada perdamaiain antara keluarga saksi dengan keluarga Anak Diky;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. **Hendrianto Bin Thamrin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa SATRIA WIJAYA adalah anak saksi yang lahir di Pekanbaru tanggal 09 Agustus 2013, umurnya saat ini 3 (tiga) tahun, saat ini sdr SATRIA belum bersekolah;
   - Bahwa pada tanggal 04 Desember 2016 sekira pukul 23.00 WIB Sdr SATRIA WIJAYA berbicara sendiri sambil bermain, ia mengatakan "**adek main not-not sama bang diki** " kemudian sdri LILI bertanya kepada sdr SATRIA "**main not-not apa nak?**", kemudian sdr SATRIA mengatakan "**dimasukkan bang diki burungnya ke pantat adek sama ke mulut adek** ";
   - Bahwa setelah mengetahui pencabulan tersebut, maka pada tanggal 04 Desember 2016 tersebut saksi pergi ke rumah tempat tinggal sdr DIKY dan saksi bertemu dengan sdr KARYANTO yang merupakan bapak sdr DIKY, setelah itu saksi dan sdr KARYANTO pergi ke rumah saksi, baru saksi memberitahukan bahwa Sdr SATRIA WIJAYA mengaku sudah dicabuli oleh sdr DIKY. Kemudian barulah saksi bersama sdr KARYANTO pergi ke rumah sdri NANIK (tante sdr DIKY) yang beralamat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di Jl.Pemuda Gg.Aman Pekanbaru untuk menjumpai sdr DIKY, karena sdr DIKY dititipkan di rumah sdri NANIK. Kemudian saksi berjumpa dengan sdr DIKY dan saksi bertanya kepada sdr DIKY "**dek satria diky gitukan juga**", awalnya sdr DIKY tidak mengaku, namun setelah saksi menjelaskan bahwa sdr SATRIA sudah mengaku dicabuli oleh sdr DIKY, akhirnya sdr DIKY mengaku sudah mencabuli sdr SATRIA sebanyak 3 (tiga) kali. Keesokan harinya isteri saksi kembali bertanya kepada sdr DIKY dan memang sdr DIKY mengaku sudah mencabuli sdr SATRIA. Barulah pada tanggal 5 Desember 2016 isteri saksi membuat laporan ke Polresta Pekanbaru;

- Bahwa berdasarkan pengakuan sdr SATRIA dan sdr DIKY, tempat terjadinya pencabulan tersebut adalah di rumah tempat tinggal sdr DIKY yang beralamat di Jln.Pemuda Gg.Damai Kec.Payung Sekaki Pekanbaru, tepatnya didalam kamar tidur sdr DIKY;
- Bahwa September 2016 saksi ada datang ke rumah tempat tinggal sdr DIKY yang beralamat Jln.Pemuda Gg.Damai Kec.Payung Sekaki Pekanbaru, tujuan saksi datang ke rumah tersebut adalah untuk bermain domino dengan bapak sdr DIKY yang bernama sdr KARYANTO, saksi dan sdr KARYANTO biasanya juga bermain domino bersama-sama dengan tetangga yang berada disekitar lingkungan tersebut, waktu bermain domino biasanya dimulai dari pukul 20.00 WIB. Saksi datang ke rumah tersebut bersama anak saksi yang bernama sdr SATRIA dan kadang-kadang anak saksi yang bernama sdri ASYIFA HERLIZA juga ikut ke rumah tersebut;
- Bahwa bahwa posisi saksi ketika bermain domino di rumah tempat tinggal sdr DIKY pada bulan September 2016 pukul 20.00 WIB tersebut adalah duduk-duduk diteras rumah bersama sdr KARYANTO dan teman-teman yang lain, sedangkan sdr SATRIA bermain bersama-sama anak-anak lainnya didalam rumah, termasuk yang berada didalam rumah adalah sdr DIKY;
- Bahwa bahwa setelah saksi selesai bermain domino di rumah sdr DIKI tersebut, sdr SATRIA tidak ada memperlihatkan tingkah laku yang mencurigakan dan sdr SATRIA tidak ada mengeluh sakit. Namun memang pernah sdr SATRIA mengeluh kepada ibunya bahwa pantatnya sakit, tapi kami tidak curiga;
- Bahwa saksi masih saudara sepupu dengan orang Anak Diky, rumah tempat tinggal saksi berdekatan dengan rumah orang tua Anak Diky, sehingga anak saksi sering main kerumaha Anak Diky;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bahwa Anak mengenal Sdr SATRIA WIJAYA di Pekanbaru sejak sdr SATRIA baru lahir, yang mana Anak ada hubungan keluarga dengan Sdr SATRIA WIJAYA. Yang mana Sdr SATRIA WIJAYA adalah sepupu Anak;
- Bahwa Anak mencabuli SATRIA WIJAYA sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi Anak lupa kapan tepatnya pencabulan tersebut saya lakukan, namun pencabulan tersebut Anak lakukan pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB pada bulan September 2016 didalam kamar tidur Anak yang terdapat dirumah tempat tinggal yang beralamat Jln.Pemuda Gg.Damai Kec.Payung Sekaki Pekanbaru ";
- Bahwa awalnya SATRIA WIJAYA datang bersama bapaknya kerumah tempat tinggal Anak yang beralamat sekira pukul 20.00 WIB. Kemudian SATRIA bermain-main di ruang tamu bersama anak-anak tetangga yang lain, sedangkan saya berada didalam kamar. Kemudian Anak memanggil SATRIA, "**dek satria yok ke dapur, abang ada permen**", selanjutnya SATRIA menghampiri Anak dan kami berdua pergi ke dapur. Kemudian Anak mengambil permen yang diletakkan didalam kulkas dan memperlihatkan permen tersebut kepada SATRIA, setelah itu SATRIA mengatakan "**buka permennya bang**", kemudian Anak mengatakan kepada sdr SATRIA "**yok ke dalam (kamar) biar abang bukakan permennya**", sesampainya didalam kamar Anak memberikan permen kepada SATRIA dan Anak berdua dengan Satria sama-sama menonton televisi. Kemudian Anak membimbing SATRIA ke kasur dengan cara memegang tangannya, setelah itu posisi Anak berada dibelakang sdr SATRIA dan Anak membuka celana serta celana dalam Satria kemudian Anak mengarahkan SATRIA supaya telungkup, setelah itu Anak membuka celana Anak sehingga sepaha dan penis saya sudah dalam keadaan tegang, selanjutnya Anak memasukkan penis saya ke anus SATRIA sebanyak sekali, reaksi SATRIA ketika Anak memasukkan penisnya kedalam anus sdr SATRIA adalah ekspresi mukanya terlihat kesakitan. Setelah itu Anak menyuruh SATRIA berhadapan dengan Anak dan selanjutnya Anak memasukkan penis saya ke dalam mulut SATRIA sambil mengatakan "**dek ini burung abang, isap dek**", kemudian SATRIA membiarkan Anak memasukkan penis ke dalam mulutnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kemudian Anak menyuruh SATRIA untuk tengkurap dikasur dengan mengatakan "**nelungkup dek** ",setelah sdr SATRIA menelungkup maka Anak kembali memasukkan penisnya ke anus Satria dan menggesekkan penisnya, setelah Anak akan merasa ejakulasi kemudian Anak mengocok sendiri penisnya sehingga keluar sperma di anus SATRIA. Kemudian Anak memasang celananya dan selanjutnya Anak membersihkan sperma yang berada di anus SATRIA dengan celana dalam milik SATRIA. Setelah itu Anak memasangkan celana dan celana dalam sdr SATRIA. Kemudian Anak menyuruh sdr SATRIA keluar dari dalam kamarnya, sedangkan Anak tetap didalam kamar ";

- Bahwa Anak pernah mondok di Pondok Pesantren Asalam Naga Beralih Kec.Air Tiris Kab.Kampar (tamat 2015), kemudian melanjutkan ke SMKN 2 Jl.Pattimura Pekanbaru, namun saya dikeluarkan dari SMKN 2 tersebut karena pihak sekolah mengetahui dari media sosial tentang perbuatan saya mencabuli anak-anak;
- Bahwa Anak sewaktu dipondok pesantren tersebut pernah di Sodomi oleh teman Anak sendiri, semenjak itu timbuk keinginan Anak untuk melakukan sodomi terhadap anak kecil;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak sekolah sampai kelas 1 SMKN 2 Pekanbaru, akan tetapi semenjak ditangkap polisi, karena kasus ini anak tidak bersekolah lagi dan pihak sekolah tidak mau menerima anak di sekolah yang bersangkutan;
- Bahwa semenjak kasus ini diproses Anak dititipkan oleh pihak kepolisian di LPKS Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai-Pekanbaru, kemudian setelah dithan oleh kejaksaan anak pindah kerumah tahanan;
- Bahwa selama ini Anak tidak ada mengeluh bahwa dia pernah disodomi temannya sewaktu di asrama sekolah stanawiyah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor: VER/1444/XII/2016/RSB tertanggal 5 Desember 2016, atas nama Satria Wijaya dengan kesimpulan ditemukan :

"Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum berusia 3 (tiga) tahun. Pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan lubang pelepasan ditemukan memar pada lubang Anus dan lipatan anus yang menghilang akibat kekerasan tumpul";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan Anak terhadap Anak korban Satria Wijaya pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September Tahun 2016 sekira Pukul 20.00 Wib bertempat di dalam kamar Anak di Jalan Pemuda Gang Damai Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa berawal saksi Satria wijaya (yang masih berumur 3 tahun 7 bulan datang bersama bapaknya yang bernama saksi Hendrianto kerumah Anak Diky Ramadhan Bin Kariyanto setelah sampai dirumah Anak saksi Satria Wijaya langsung bermain diruangan tamu bersama anak-anak tetangga, sedangkan Anak berada dikamar kemudian Anak memanggil saksi Satria Wijaya dan berkata “Dek Satria yok kedapur, abang ada permenksi“ selanjutnya Satria wijaya menghampiri Anak kemudian Anak bersama Saksi Satria wijaya pergi kedapur, selanjutnya Anak mengambil permen yang ditaruh didalam kulkas dan menperlihatkan permen tersebut kepada saksi Satria Wijaya, kemudian Saksi Satria Wijaya berkata “Buka permennya bang“ selanjutnya Anak mengatakan kepada saksi Satria wijaya “Yok kedalam (kamar) biar abang bukakan permennya, setelah dikamar Anak menberikan permen kepada saksi Satria wijaya kemudian Anak bersama saksi Satria Wijaya bersam-sama nonton televisi, selanjutnya Anak menbawa saksi Satria Wijaya keatas kasur dengan cara memegang tangan saksi Satria Wiajaya, selanjutnya posisi Anak berada dibelakang saksi Satria Wijaya kemudian Anak menbuka celana dan celana dalam saksi Satria Wijaya, lalu Anak mengarahkan saksi Satria Wijaya supaya terlungkup, setelah itu Anak menbuka celananya sepaha karena alat kelamin Anak menegang selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam Anus saksi Satria Wijaya, dan saat itu saksi Satria Wijaya merasa kesakitan kemudian Anak mengeluarkan alat kelaminya dari Anus saksi Satria Wijaya lalu Anak mengarahkan saksi Satria Wijaya berhadapan dengan Anak dan selanjutnya Anak memasukan alat kelaminnya kedalam mulut saksi Satria Wijaya sambil mengataka “Dek ini burung abang, isap dek“ setelah masuk alat kelamin Anak kemulut saksi Satria Wijaya kemudian Anak meminta saksi Satria Wijaya untuk tengkurap dikasur dengan mengatakan “nelungkup dek“ setelah saksi Satria Wijaya terlungkup, Anak kembali memasukan alat kelaminya ke anus saksi Satria Wijaya dan mengesek-gesek alat kelaminnya setelah merasa akan keluar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sperma Anak kemudian Anak mengocok sendiri alat kelaminnya sehingga keluar sperma di Anus saksi Satria Wijaya, kemudian Anak memakai celananya dan menbersihkan spermanya yang berada di anus saksi Satria Wijaya dengan memakai celana dalam saksi Satria Wiajaya dan memasang celana dan celana dalam saksi Satria Wijaya kemudian Anak berkata “Diam jangan bilang sama ibu“ lalu saksi Satria Wijaya keluar dari kamar sementara Anak tetap berada didalam kamar;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi Satria Wijaya mengalami luka memar pada sekitar Anus sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1444/XII/2016/RSB tanggal 05 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Widya Mastuty Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - “Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum berusia 3 (tiga) tahun. Pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan lubang pelepasan ditemukan memar pada lubang Anus dan lipatan anus yang menghilang akibat kekerasan tumpul”;
- Bahwa Anak korban **Satria Wijaya** pada waktu kejadian masih berumur 3 tahun dan 7 bulan;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sudah tiga kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 1 ayat (1) Undang-Undang R.I No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. <u>Unsur setiap orang;</u>

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak kemuka persidangan, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah Anak yang bernama **Diky Ramadhan Bin Kariyanto**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan identitas Anak yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian tidaklah terdapat kekliruan orang yang dihadapkan kemuka persidangan sebagai pelaku tindak pidana, maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternative, apabila salah satu bagian unsur terpenuhi, maka secara langsung unsur ke-2 tersebut terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September Tahun 2016 sekira Pukul 20.00 Wib bertempat di dalam kamar Anak di Jalan Pemuda Gang Damai Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berawal saksi Satria wijaya (yang masih berumur 3 tahun 7 bulan datang bersama bapaknya yang bernama saksi Hendrianto kerumah Anak Diky Ramadhan Bin Kariyanto setelah sampai dirumah Anak saksi Satria Wijaya langsung bermain diruangan tamu bersama anak-anak tetangga, sedangkan Anak berada dikamar kemudian Anak memanggil saksi Satria Wijaya dan berkata “Dek Satria yok kedapur, abang ada permen“ selanjutnya Satria wijaya menghampiri Anak kemudian Anak bersama Saksi Satria wijaya pergi kedapur, selanjutnya Anak mengambil permen yang ditaruh didalam kulkas dan menperlihatkan permen tersebut kepada saksi Satria Wijaya, kemudian Saksi Satria Wijaya berkata “Buka permennya bang“ selanjutnya Anak mengatakan kepada saksi Satria wijaya “Yok kedalam (kamar) biar abang bukakan permennya, setelah dikamar Anak menberikan permen kepada saksi Satria wijaya kemudian Anak bersama saksi Satria Wijaya bersam-sama nonton televisi, selanjutnya Anak menbawa saksi Satria Wijaya keatas kasur dengan cara memegang tangan saksi Satria Wiajaya, selanjutnya posisi Anak berada dibelakang saksi Satria Wijaya kemudian Anak menbuka celana dan celana dalam saksi Satria Wijaya, lalu Anak mengarahkan saksi Satria Wijaya supaya terlungkup, setelah itu Anak menbuka celananya sepaha karena alat kelamin Anak menegang selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam Anus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi Satria Wijaya, dan saat itu saksi Satria Wijaya merasa kesakitan kemudian Anak mengeluarkan alat kelaminya dari Anus saksi Satria Wijaya lalu Anak mengarahkan saksi Satria Wijaya berhadapan dengan Anak dan selanjutnya Anak memasukan alat kelaminnya kedalam mulut saksi Satria Wijaya sambil mengataka “Dek ini burung abang, isap dek“ setelah masuk alat kelamin Anak kemulut saksi Satria Wijaya kemudian Anak meminta saksi Satria Wijaya untuk tengkurap dikasur dengan mengatakan “nelungkup dek“ setelah saksi Satria Wijaya terlungkup, Anak kembali memasukan alat kelaminya ke anus saksi Satria Wijaya dan mengesek-gesek alat kelaminnya setelah merasa akan keluar sperma Anak kemudian Anak mengocok sendiri alat kelaminnya sehingga keluar sperma di Anus saksi Satria Wijaya, kemudian Anak memakai celananya dan menbersihkan spermanya yang berada di anus saksi Satria Wijaya dengan memakai celana dalam saksi Satria Wiajaya dan memasang celana dan celana dalam saksi Satria Wijaya kemudian Anak berkata “Diam jangan bilang sama ibu“ lalu saksi Satria Wijaya keluar dari kamar sementara Anak tetap berada didalam kamar.

Akibat perbuatan Anak, saksi Satria Wijaya mengalami luka memar pada sekitar Anus sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1444/XII/2016/RSB tanggal 05 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Widya Mastuty Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

“Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum berusia 3 (tiga) tahun. Pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan lubang pelepasan ditemukan memar pada lubang Anus dan lipatan anus yang menghilang akibat kekerasan tumpul”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa Anak korban **Satria Wijaya** pada waktu kejadian masih berumur 3 tahun dan 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bagian dari unsure ini yang terpenuhi dalam perbuatan Anak adalah membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang R.I No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Anak bahwa Anak tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, oleh karena itu Pembelaan Penasihaat Hukum Anak tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan orang tua Anak dipersidangan dihubungkan dengan laporan LITMAS dari Bapas Klas II Pekanbaru yang menyaran supaya anak dibina dan di didik di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang ditempatkan di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai-Pekanbaru, yang bertujuan:

- Anak masih dapat dibina kearah yang lebih baik lagi;
- Orang tua Anak mendukung keputusan Anak ditipkan di LPKS;
- Anak telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sifatnya melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pekerja Sosial/LPKS dari Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai-Pekanbaru, bahwa di PSBR ada Psikolog, selama ini penyakit sodomi dapat disembuhkan dengan konsultasi Psikologi dan pemulihan Anak selama di PSBR dapat melanjutkan sekolah formalnya;

Menimbang, bahwa anak sekarang masih berumur 16 tahun 5 bulan dalam keadaan tidak bersekolah, akan tetapi Anak tetap akan melanjutkan pendidikannya, disamping itu perbuatan sodomi semacam penyakit Psikis menular yang dapat disembuhkan secara Psikologis, apabila Anak ditempatkan di di LP Anak, maka Rehabilitasi Psikologinya tidak akan tercapai, oleh karena itu Hakim sependapat dengan saran dan pendapat Bapas, maka terhadap anak dijatuhkan pidana bersyarat sebagai ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf a anagka (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, ancaman pidananya komulatif yaitu berupa penjara dan denda, berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhkan pidana bersyarat, maka Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanAnak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah di hukum;
- Anak berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang R.I No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan anak **Diky Ramadhan Bin Kariyanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana ” membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam)bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1(satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana, dengan syarat khusus supaya Anak menjalani Pembinaan di dalam Lembaga selama 10(sepuluh) bulan dan menjatuhkan pula pidana Pelatihan Kerja kepada Anak selama 2(dua) bulan;
- Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- Memerintahkan Anak menjalani pembinaan dan latihan kerja di Lembaga Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai-Pekanbaru;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017, oleh Astriwati, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Afrida, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Astin Repelita, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua dari Anak dan pekerja Sosial/LPKS;

Panitera Pengganti,	Hakim,
Hj. Afrida	Astriwati, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)